

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PIUTANG MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BPRS ABC**

**Oleh**

**Kahfi Aditya Nugraha**

Tujuan dari laporan akhir ini dibuat adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 102 yang telah dilakukan oleh BPRS ABC. Piutang murabahah merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang sering dilakukan oleh BPRS sehingga diperlukan pemeriksaan terkait dengan penerapan aturan terkait piutang murabahah dan memastikan bahwa aturan terkait piutang murabahah telah dilaksanakan dengan baik. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yaitu berdasarkan data data yang berasal dari BPRS ABC dan di KAP Zubaidi Komaruddin yang berkaitan dengan piutang murabahah. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan auditor KAP, dokumentasi, dan studi literatur. Sumber data yang digunakan penulis berasal dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis pada laporan akhir ini menunjukkan bahwa BPRS ABC belum sepenuhnya menerapkan PSAK yaitu PSAK 102 (revisi 2019) tentang piutang murabahah. Penerapan yang belum dilaksanakan oleh BPRS ABC ada dua yaitu terkait akad murabahah yang seharusnya diberikan barang oleh pihak BPRS melainkan diberikan uang sebagai pengganti pihak BPRS. Permasalahan yang kedua adalah pihak BPRS tidak memiliki keterangan terkait dengan persediaan sehingga tidak bisa melaksanakan piutang murabahah tanpa pesanan.

**Kata Kunci:** Akuntansi Syariah, Piutang Murabahah, PSAK 102